



**PUTUSAN**

Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Semula Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Semula di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, Yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah/luar wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 22 Juli 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo  
(Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013)

2. Bahwa ketika menikah penggugat dalam status perawan, begitupun Tergugat dalam status jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan dengan rukun, namun kurang lebih sejak bulan April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal tersebut terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat, awalnya Tergugat mengatakan akan ke Jakarta, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak bisa dihubungi lagi, tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim khabar, dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti yang hingga surat gugatan ini dibuat telah berjalan kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

6. Bahwa dengan kepergian Tergugat yang tidak pernah ada kabarnya tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, karena hingga saat ini tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan secara pasti dimana Tergugat berada;

7. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan : Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun 3 berturut-turut tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Radio Pesona FM Wonosobo) sebagaimana relaas Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 26 Juli 2022 dan 29 Agustus 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 06-03-2018, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo Nomor XXX/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX/VII/2022, tanggal 13-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

## B. Saksi:

1. SAKSI 1i, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 namun saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Peraangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun XXXX, , Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah milik Penggugat namun saat ini belum dikaruniai keturunan

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kurang lebih sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ghaib menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kurang lebih sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun 3 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kabarnya, dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. Muh Mahfudz. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mugiarti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H. Drs. Muh Mahfudz  
Panitera Pengganti

Mugiarti, S.Ag.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	275.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2022/PA.Wsb